



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Maret 2022

Halaman: 2

TERAS

Otoped Listrik

PEMKOT Yogyakarta akan membatasi jumlah otoped listrik yang berseliweran di kawasan Malioboro. Otoped listrik yang diperbolehkan melintas maksimal hanya 200 unit. Aturan ini diterapkan untuk membuat kawasan Malioboro menjadi lebih nyaman, karena belakangan banyak keluhan kesah-seputar operasional otoped listrik yang hilir mudik di jalan raya.

Pembatasan jumlah otoped listrik ini dimaksudkan agar pengelola atau pelaku usaha penyewaan otoped listrik juga memahami aturan berkendara di jalan raya. Pengelola diharapkan tidak lepas begitu saja. Konsumen atau penyewa juga harus mendapatkan edukasi terkait jalur mana saja yang bisa digunakan dan tidak boleh digunakan. Ini semata-mata untuk keselamatan bersama di jalan raya.

Pemkot Yogya juga akan mengatur jumlah otoped listrik sesuai dengan nomor lambung yang tertera. Entah bagaimana pengawasannya, karena untuk mengecek satu persatu pemakai otoped listrik sepertinya tidak bisa. Mungkin dibutuhkan teknologi khusus untuk memantau pergerakan otoped listrik semacam kode QR yang setiap masuk Malioboro discan menggunakan portal otomatis.

Pengaturan nomor lambung otoped listrik ini juga masih belum begitu jelas. Apalagi ada banyak pengelola yang menyewakan otoped listrik di kawasan Margo Utomo dan kawasan Tugu sekitarnya. Apakah nomor lambung ini hanya berupa stiker yang dipasang secara manual oleh petugas penjaga. Setelah stiker yang tertempel sudah 200, maka pengguna otoped listrik lainnya tidak boleh masuk kawasan. Namun ini juga masih belum jelas, karena batasan 200 unit itu dalam rentang berapa jam?

Namun demikian kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk membuat Malioboro menjadi lebih nyaman. Malioboro akan dibenahi dengan menonjolkan fasad bangunannya berwarna putih. Selain itu Malioboro akan dijadikan galeri terpanjang di Tanah Air. Di sana nantinya ada pertunjukan budaya, pameran seni dan lainnya untuk menguatkan Kawasan Cagar Budaya Malioboro. Maka tidak heran jika operasional otoped listrik pun juga harus diatur.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005